

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang sangat penting bagi manusia, terutama bagi masyarakat adat. Salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan adat dan budayanya adalah Minangkabau. Minangkabau adalah suatu wilayah di Indonesia dimana dapat dijumpai masyarakat yang didasarkan pada keturunan Matrilineal. Menurut Ch. Winick, seperti yang dikutip oleh Soejono Soekanto, yang dimaksud dengan prinsip garis keturunan Matrilineal atau yang oleh beliau disebut sebagai Matrilineal *descent* yaitu: “*Referring to the transmission authority, inheritance, or descent primarily through females*”.¹ Dimaksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Minangkabau mengambil garis keturunan dari pihak ibu yang juga mempengaruhi suku anak yang dilahirkan, sistem pewarisan, dan lain sebagainya.

Pada umumnya tanah di Minangkabau merupakan tanah yang berasal dari harta pusako tinggi yaitu harta yang diturunkan dari nenek moyang, jadi harta ini adalah milik bersama suatu kaum.² Kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau adalah *basako*, *bapusako*. *Basako* artinya setiap kaum ataupun suku memiliki kekayaan *immaterial*, misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan gelar sako, gelar ini dipegang oleh mamak kepala kaum. *Bapusako* berarti setiap suku ataupun kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta

¹ Soejono dan Soleman B Tanoko, 1996, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, .Hlm. 60

² Iyah Faniyah, 2022, *Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 1, Issue 1

pusaka tinggi kaum. Terhadap harta pusaka tinggi kaum ini kendali pengaturan dan pemeliharannya dipegang mamak kepala waris.

Salah satu harta pusaka tinggi kaum adalah berupa tanah. Tanah bagi orang Minangkabau begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh kaum, fungsi tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat, sebagai tempat mati maka setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai telantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambangkan orang Minangkabau.³

Dikatakan bahwa hukum Adat Minangkabau mempunyai hak dari tanah ulayat yang disebut dengan tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki kaum hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut tetap berada dalam penguasaan kaum secara *komunal*. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya.

³ A.A.Navis, 1996, *Alam Takambang Jadi Guru*, Grafiti Press, Jakarta, hlm. 150.

Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah” *aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diaambiak*”. Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolannya disebut dengan (“*ganggam bauntuak, pagang bamasing, hiduik bapangadok*”), dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota milik anggota kaum. Pemakain tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapagadok* dapat pula terjadi secara bergeliran oleh anggota kaum.

Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama ulayat kaum, sering menimbulkan sengketa, baik dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak lainnya. Persengketaan yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan di dalam kaum tentang falsafah *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapagadok*. Anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapagadok* berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal dalam penguasanya itu hanya untuk dikelola dan untuk di ambil hasilnya, yaitu dalam arti kata “kepemilikan semu”.

Apabila ditelaah prinsip yang dikandung oleh tanah ulayat kaum, bahwa tanah ulayat kaum tidak dapat dilakukan pengalihan hak. Prinsip ini sesuai dengan pepatah adat yang mengatakan *jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*, kecuali dalam batas-batas tertentu yang tujuannya adalah untuk menutup malu, yaitu *mambangik batang tarndam, mayik tabujua di ateh rumah, rumah*

gadang katirisan, gadih gadang indak balaki. Adanya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat atau harta pusako tinggi Minangkabau menghendaki adanya penyelesaian secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang dikandungnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan “Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan sebagai Lembaga Penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai dengan adat salingka Nagari” Ayat (2) “Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, *paruik*, kaum dan/ atau suku secara *bajanjang naiak batnaggo turun*”. Ayat (3) “Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batnaggo turun* melalui proses perdamaian;
- b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “*kato putuih*” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
- c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.”

Kerapatan Adat Nagari KAN merupakan lembaga perwakilan tertinggi di Nagari yang anggotanya perutusan ninik mamak dan bagian alim ulama Nagari,

cadiak pandai, dan *Bundo Kanduang*, serta unsur *parik paga* dalam Nagari yang bersangkutan berdasarkan istilah adat salingka nagari.⁴

Sengketa dalam kaum diselesaikan oleh *ninik mamak* yang ada dalam kaum tersebut. Dalam adat Minangkabau terdapat yang namanya *mamak kepala waris* sebagai laki-laki tertua di dalam kaum atau anggota kaum laki-laki yang dituakan di dalam kaumnya atau dikenal juga dengan *panghulu kaum* yang berperan penting untuk menyelesaikan sengketa kaum termasuk sengketa harta pusako tinggi atau tanah ulayat kaum, ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku, apabila juga tidak terselesaikan maka masyarakat adat mempunyai cara sendiri yaitu dengan melalui jalur non litigasi atau dengan kata lain tanpa melalui Pengadilan Negeri, yang dimaksud dengan penyelesaian non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana merupakan upaya kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral disini bukan untuk memutuskan suatu sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian non litigasi dipilih oleh masyarakat adat salah satunya melalui Peradilan Adat dibawah kekuasaan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).⁵

Namun demikian pada 3 tahun terakhir 2019-2021 masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa tanah ulayat untuk langsung diselesaikan di Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa melalui mediasi di Kerapatan Adat Nagari Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini terlihat dari ada 13

⁴ Hesty Wahyuni, 2021, *Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat*, Jurnal Tunas Agraria Vol. 4, No. 3

⁵ Velly Farhana Azra, et.al, *Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berdasarkan Perda Tanah Ulayat No.6 tahun 2008*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6 No.2 Tahun 2017, hlm. 2.

perkara perdata terkait sengketa tanah ulayat yang terdaftar dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh.⁶

Pada kasus terakhir yang terjadi pada tahun 2021, terkait dengan sengketa tanah ulayat pusako tinggi terjadi di Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana kasus ini berawal dari Seorang Mamak Kepala Kaum dari Suku Kutia Anyia Habib Datuak Nan Kayo mempunyai harta satu tumpak sawah yang merupakan Harta Pusako Tinggi milik Kaum Zamri Dt. Mangkudun sebagai (Penggugat), dalam hal ini Habib Datuak Nan Kayo-kayo selaku Mamak Kepala Kaum Menghibahkan Harta Pusako Tinggi dalam bentuk *Hibah Saangkek Anak* atau disebut dengan istilah *Hibah Bakeh* yaitu pemberian seorang bapak kepada anak, tetapi dengan persetujuan kamanakan, harta yang dihibahkan ini hanya seumur anak tersebut, ketika sang anak meninggal maka harta tersebut menjadi milik kamanakan tanpa adanya syarat.

Dalam surat wasiat atau hibah disebutkan kepada anaknya hanya berupa hak penggunaan dan pemakaian saja yang dalam pokoknya bukan untuk diperjual belikan atau dipindahkan haknya kepada pihak lain, Namun Anak dari Habib Datuk Nan kayo-kayo yang bernama Nurlaiti (Tergugat I) menjual tanah yang berupa hibah tersebut kepada Yusniwati (Tergugat II), Permasalahan ini tidak terselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat, dikarenakan salah satu pihak yaitu dari Dt. Zamri Mangkudun tidak puas dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari KAN, sehingga pada akhirnya permasalahan ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh, sedangkan menurut regulasi yang ada terdapat pada

⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-payakumbuh.html>

pasal 15 ayat (1) Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 yang dimana setiap Nagari mempunyai lembaga yang dinamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mempunyai peran tugas dan wewenang untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah ulayat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam mengenai Peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat terhadap harta pusako tinggi. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul:” **PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGEKTA TANAH ULAYAT DI KENAGARIAN SITUJUAH BANDA DALAM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya sesuai arah dan bahasannya, maka peneliti mengidentifikasi permasalahannya, sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menyelesaikan kasus sengketa tanah ulayat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Situjuah Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Apa kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuah Banda Dalam

Kabupaten Lima Puluh Kota serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui apa faktor- faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menyelesaikan kasus sengketa tanah ulayat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima puluh Kota.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.



D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan bukan hanya bagi peneliti secara pribadi, tetapi juga diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan data, maupun pengetahuan yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sendiri adalah sebagai berikut:

Manfaat teoritis:

- a. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan manfaat khususnya di bidang ilmu hukum secara akademis.
- b. Memberikan masukan terhadap penyempurnaan perangkat peraturan mengenai peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah.

Manfaat praktis:

- a. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan mengenai peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Bagi Penegak Hukum Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai pedoman dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Metode Penelitian Hukum

Istilah “*metedologi*” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” atau dapat diartikan sebagai suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam

penelitian.⁷ Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia, untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul.⁸ Suatu penelitian telah dimulai, saat seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Dengan demikian, maka suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara *metodologis, sistematis, dan konsisten*.⁹

Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan.¹⁰ Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

1. Penelitian Hukum

Berdasarkan judul penelitian, maka metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode *yuridis empiris*, yaitu membandingkan norma-norma dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.¹¹

2. Sifat Penelitian

⁷ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta, hlm.3

⁸ *Ibid.*, hlm.3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.*, hlm 50

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menyajikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹² Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lengkap mengenai peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan dilakukan di:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang di perlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.

b. Jenis Data

1) Data primer

¹² *Ibid.*, hlm. 10

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama. Yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabuapten Lima Puluh Kota dan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dalam penelitian ini data sekunder berupa: Bahan Hukum Primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
- c. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Keapla Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor

¹³ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 175.

18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

- d. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat.
- e. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang dapat memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat para ahli, serta hasil penelitian sebelumnya.¹⁵ Kemudian bahan hukum sekunder itu sendiri adalah semua pengetahuan masyarakat tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang dituangkan dalam buku-buku, kamus-kamus hukum maupun jurnal-jurnal hukum.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.¹⁷ Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Dokumen

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Op, Cit.*, hlm. 50

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media, Jakarta, hlm.141

¹⁷ *Ibid*

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literature-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁸ Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara. Wawancara ini dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Situjuh Banda Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dan Masyarakat Kenagarian Situjuh Banda Dalam Kabuapten Lima Puluh Kota.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 109

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan *editing* dan *tabulating* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan membetulkan, memeriksa, dan meneliti, data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan akurat dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori ahli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis

